

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjang Hak dan Kewajiban Warga Negara, karena itu pemerintah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan pembiayaan pembangunan.¹ Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan memperlancar pembangunan nasional. Tanpa adanya pajak maka sebagian kegiatan Negara sulit untuk dilaksanakan. Pajak memiliki peran yang sangat penting, oleh karena itu dalam perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan dan peningkatan dalam pengawasan sehingga dalam penerimaan pajak dapat dioptimalkan sesuai situasi dan kondisi perekonomian dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah yang di sesuaikan dengan potensi dan

¹ Mulyana, D, 2020, Peranan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa. *Edu; Jurnal Civic Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 2. Nomor 2 Juni 2019, hlm. 2

kebijakan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif.

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peranan penting dan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap kelangsungan masyarakat, terutama di Indonesia. Setiap harta yang dimiliki wajib dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang ada, Peranan pajak dalam suatu Negara adalah sebagai salah satu pendapatan Negara yang dapat menjadi aset negara. Pajak pada dasarnya mengandung dua sifat, budgeter (anggaran) dan budgeter (mengatur). Budgeter atau yang berarti anggaran adalah sifat yang mutlak dimiliki oleh pajak. Hal ini dapat dikatakan karena dengan adanya pajak maka ada uang yang masuk ke kas negara yang nantinya dikelola dengan tujuan membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sifat pajak yang lain adalah Non Budgeter yang berarti Mengatur. dengan adanya

pemasukkan kas negara yang berasal dari pajak maka pembangunan akan dapat terus berjalan seiring dengan pengelolaan pajak yang baik, adil dan transparan.

Daerah Pariaman merupakan salah satu Daerah yang pertumbuhan ekonominya sangat cukup pesat, hal ini tidak lepas dari pembangunan diberbagai sektor seperti Pendidikan, Kesehatan dan lainnya yang sebagian besar dibiayai oleh penerimaan daerah khususnya pajak. Dalam pelaksanaan pembangunan tidak membutuhkan dana yang sedikit, sedikit alternatif yang dianggap lebih modern yaitu dengan cara memungut dan mengenakan pajak.

Pendapatan pajak tentunya tak lepas dari tingkat kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan, mengingat bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting untuk meningkatkan penerimaan keuangan Negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah pajak itu sendiri.² Perlu disadari bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang ada di Daerah Pariaman ini pada masa covid-19 maupun yang normal masih belum memadai. Oleh karena itu perlu dilakukan pengarahan, penyempurnaan, dan meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak untuk pajak tepat waktu dan juga memperlancar proses pemungutan pajak bumi dan bangunan yang ada di Daerah pariaman tersebut.

² Machfud sidik, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah* , Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 64.

Berdasarkan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pariaman pada setiap tahunnya mengalami penurunan selama 3 tahun ini yakni pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pada masa pandemi covid 19. Adapun realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel :

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019-2021

No	Tahun	Pajak Bumi dan bangunan (PBB)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2019	1.266930.368,00	1.132.021.425,00	89,35
2	2020	2.200.000.000,00	1.484.875.387,00	67,49
3	2021	2.200.000.000,00	1.425.429.104,00	64,79
Jumlah		5.666.930.368,00	4.042.325.916,00	221,63%

Sumber ; Dinas Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, Tahun : 2021³

Dari tabel di atas di lihat bahwa Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami penurunan tiap tahunnya namun dan juga belum mencapai target yang harusnya diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pariaman, dengan demikian masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pariaman.

Kendati dalam kondisi Pandemi Covid-19 saat sekarang ini, namun masyarakat Kota Pariaman masih aktif dan sadar untuk melakukan pembayaran pajak

³Badan Pusat Statistik Kota Padang Realisasi Pendapatan daerah 2018-2021, <https://pariamankota.bps.go.id/indicator/13/294/1/realisasi-pendapatan-daerah.html>, diakses pada 07 Desember 2021, pukul 22.57

khususnya Pajak Bumi dan Bangunan ini, belum lunasnya atau terpenuhinya target pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di desa dan kelurahan Kota Pariaman.⁴

Walikota Pariaman berharap untuk desa dan kelurahan lainnya, terus mendorong masyarakat Kota Pariaman untuk sadar dan taat pajak, karena Pajak Bumi dan Bangunan ini sangat bermanfaat untuk mendukung program program Pemko Pariaman seperti program Satu Keluarga Satu Sarjana (Saga Saja), program Jaminan kesehatan dan untuk pembangunan-pembangunan strategis di daerah.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah melakukan penelitian yang telah disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PARIAMAN”**

⁴ Erwin, 2021, *21 Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Terima Penghargaan atas Lunasnya PBB P2 100 persen*, Portal Pemerintah Kota Pariaman, 17 Agustus 2021, <https://pariamankota.go.id/berita/21-desakelurahan-di-kota-pariaman-terima-penghargaan-atas-lunasnya-pbb-p2-100-persen>, diakses pada 07 Desember 2021, pukul 22.59

⁵ Erwin, 2021, *21 Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Terima Penghargaan atas Lunasnya PBB P2 100 persen*, Portal Pemerintah Kota Pariaman, 17 Agustus 2021 <https://pariamankota.go.id/berita/21-desakelurahan-di-kota-pariaman-terima-penghargaan-atas-lunasnya-pbb-p2-100-persen>, diakses pada 07 Desember 2021, pukul 23.17

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Masa Pandemi covid 19 di Kota Pariaman ?
2. Kendala-Kendala apakah yang di hadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemi Covid 19 di Kota Pariaman ?
3. Upaya-upaya apakah yang di lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemic covid 19 di Kota Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemic covid 19 di Kota Pariaman.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada masa pandemic covid 19 di Kota Pariaman.
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam

meningkatkan kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan bangunan pada masa pandemic covid 19 di Kota Pariaman.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini sangat penting untuk mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji penelitian hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dikumpulkam terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15

⁷ *Ibid*, hlm.16

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.⁸ Berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung dengan mewawancarai responden, dalam hal ini adalah orang yang bekerja di kantor pajak, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Wawancara dengan Bapak Adrial Selaku Sekretaris PBB di BPKPD Kota Pariaman, Bapak Pion selaku Kasubag Keuangan PBB di BPKPD Kota Pariaman dan ibuk Melia Febria,S.E Selaku Kasubag Umum Program dan Pelaporan PBB di BPKPD Kota Pariaman.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.⁹

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini pada dasarnya berisi mengenai hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undang yang terkait dengan objek penelitian.¹⁰ seperti

⁸ Zainudidin Ali, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106

⁹ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.67

¹⁰ Effendi Jonaedi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Peneltian hukum Normatif Dan Empiris*, Kecana. Jakarta, hlm.172

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Sanksi Perpajakan
 - c) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
 - d) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*teksbook*) yang di tulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan dokumen-dokumen lainnya.

- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Hukum dan *Encyclopedia*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Jenis wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara semi tekstruktur, yakni dengan cara tanya jawab, bertatap muka antara sipewawancara (penanya) dengan responden (sipenjawab) dengan cara

interview guide (panduan wawancara).¹¹ Dimana sebelum memalukan wawancara peneliti akan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik untuk pengumpulan data yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan buku-buku dan literature dan artikel maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang ingin dibahas.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berupaya membangun padangan orang yang meneliti secara rinci serta di bentuk kata-kata, gambaran menyeluruh dan mendalam. Kemudian disajikan secara makna aturan hukum yang dijadikan penunjuk dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dijadikan penunjuk dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, kemudian ditarik kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat¹²

¹¹ Moh Nazir, 2005, *Metode Pnelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.53

¹² Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107

